



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 221/HM.08-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2018 DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang - Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 271/HM.08-BA/3323/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Menetapkan Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 13 September 2018

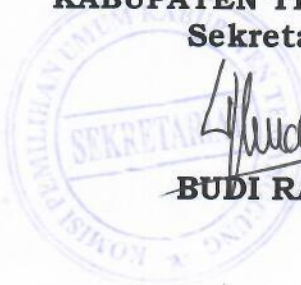
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO



LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 221/HM.08-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DI KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENGHARGAAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PPK	PENGHARGAAN
1	BANSARI	PPK Terbaik tingkat Kehadiran Pemilih
2	KRANGGAN	PPK Terbaik tingkat Pemahaman Pemilih
3	TEMANGGUNG	PPK Terbaik tingkat Ketertiban Pelaporan Keuangan
4	TLOGOMULYO	PPK Terbaik tingkat Pemutakhiran Data Pemilih

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 13 September 2018

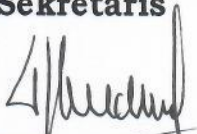
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

KETUA

ttd,
SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO

LAMPIRAN II
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nomor : 221/HM.08-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
 PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
 2018 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERBAIK
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	PPS TERBAIK	TPS TERBAIK	
		PPS DESA	TPS	DESA
1	BULU	WONOTIRTO	6	GANDUREJO
2	TEMBARAK	WONOKERSO	3	JRAGAN
3	TEMANGGUNG	WALITELON UTARA	5	MANDING
4	PRINGSURAT	NGIPIK	8	KEBUMEN
5	KALORAN	KEBLUKAN	8	KALIMANGGIS
6	KANDANGAN	GESING	6	CARUBAN
7	KEDU	NGADIMULYO	3	MOJOTENGAH
8	PARAKAN	TEGALROSO	3	GLAPANSARI
9	NGADIREJO	BANJARSARI	5	BANJARSARI
10	JUMO	KARANGTEJO	3	KERTOSARI
11	TRETEP	BOJONG	2	SIMPAR
12	CANDIROTO	NGABEAN	3	LEMPUYANG
13	KRANGGAN	PENDOWO	2	NGUWET
14	TLOGOMULYO	LOSARI	1	LOSARI
15	SELOPAMPANG	SALAMREJO	1	SALAMREJO

NO	KECAMATAN	PPS TERBAIK	TPS TERBAIK	
		PPS DESA	TPS	DESA
16	BANSARI	TANUREJO	2	TANUREJO
17	KLEDUNG	PETARANGAN	6	PETARANGAN
18	BEJEN	PRANGKOKAN	5	JLEGONG
19	WONOBOYO	PURWOSARI	3	PURWOSARI
20	GEMAWANG	GEMAWANG	13	GEMAWANG

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 13 September 2018

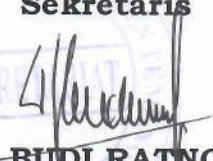
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

KETUA

ttd,
SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO